



BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 05 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2011 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 165);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

10. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada hargayang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
15. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya
16. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
17. Sumber Air Alternatif adalah sumber air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi :
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
 - a. ada sumber Air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
 - a. kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi;

- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam;
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik; dan
 - 6. pencucian kendaraan bermotor;
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. hotel non-bintang;
 - 3. rumah makan; dan
 - 4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan perseratastase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BABIII

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap perseratastase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing Kabupaten.
- (4) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

- 1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- 2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :
$$NPA = (Volume\ Pengambilan) \times HAD.$$

Pasal 7

- 1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- 2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$HDA = HAB \times FNA.$$

Pasal 8

- 1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- 2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$HAB = \text{Biaya investasi} / \text{Volume pengambilan selama umur produksi}$$

Pasal 9

- 1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- 2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$FNA = 60\% S + 40\% P.$$

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di bungku
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI MOROWALI

ttd

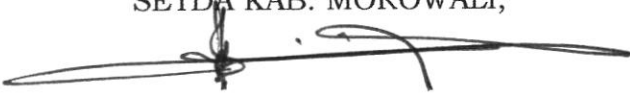
TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 25 Oktober 2019
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

Ttd

MOH. JAFAR HAMID
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

II		KELOMPOK II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III KELOMPOK III																	
III.a - Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif																	9.779
	Volume 0 - 50 m3	50	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	16	5	11,60	48.893,6	2.444.679	2.444.679	488.936	10.537
	Volume 51 - 500 m3	450	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	16	7,5	12,60	53.108,5	23.898.841	26.343.519	5.268.704	11.212
	Volume 501 - 1000 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	16	11,25	14,10	59.431,0	29.715.490	56.059.009	11.211.802	12.755
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	16	16,88	16,35	68.923,1	103.384.615	159.443.625	31.888.725	13.401
	Volume >2500 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	16	25,31	19,72	83.135,9	41.567.966	201.011.591	40.202.318	
III.b - Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif																	6.238
	Volume 0 - 50 m3	50	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	9	5	7,40	31.190,7	1.559.536	1.559.536	311.907	6.997
	Volume 51 - 500 m3	450	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	9	7,5	8,40	35.405,7	15.932.561	17.492.097	3.498.419	7.671
	Volume 501 - 1000 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	9	11,25	9,90	41.728,1	20.864.067	38.356.164	7.671.233	9.215
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	9	16,88	12,15	51.220,2	76.830.348	115.186.512	23.037.302	9.860
	Volume >2500 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	9	25,31	15,52	65.433,1	32.716.544	147.903.056	29.580.611	
III.c - Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif																	3.709
	Volume 0 - 50 m3	50	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	4	5	4,40	18.545,8	927.292	927.292	185.458	4.468
	Volume 51 - 500 m3	450	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	4	7,5	5,40	22.760,8	10.242.360	11.169.652	2.233.930	5.142
	Volume 501 - 1000 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	4	11,25	6,90	29.083,2	14.541.623	25.711.275	5.142.255	6.686
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	4	16,88	9,15	38.575,3	57.863.014	83.574.289	16.714.858	7.331
	Volume >2500 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	4	25,31	12,52	52.788,2	26.394.099	109.968.388	21.993.678	
III.d - Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif																	2.192
	Volume 0 - 50 m3	50	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	1	5	2,60	10.958,9	547.945	547.945	1.475.237	2.950
	Volume 51 - 500 m3	450	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	1	7,5	3,60	15.173,9	6.828.240	7.376.185	3.624.868	3.625
	Volume 501 - 1000 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	1	11,25	5,10	21.496,3	10.748.156	18.124.341	12.921.391	5.169
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	1	16,88	7,35	30.988,4	46.482.613	64.606.955	17.441.517	5.814
	Volume >2500 m3	500	275.000.000	225.000.000	500.000.000	65	1.825	118.625	4.215	1	25,31	10,72	45.201,3	22.600.632	87.207.587		
IV KELOMPOK IV																	
IV.a - Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif																	430.386
	Volume 0 - 50 m3	50	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	16	3	10,80	43.038,6	2.151.930	2.151.930	4.519.054	8.608
	Volume 51 - 500 m3	450	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	16	4,5	11,40	45.429,6	20.443.337	22.595.268	9.420.672	9.038
	Volume 501 - 1000 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	16	6,75	12,30	49.016,2	24.508.095	47.103.362	25.741.868	9.421
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	16	10,13	13,65	54.404,0	81.605.978	128.709.340	31.988.842	10.297
	Volume >2500 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	16	15,19	15,68	62.469,7	31.234.869	159.944.209		10.663
IV.b - Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif																	5.260
	Volume 0 - 50 m3	50	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	9	3	6,60	26.301,4	1.315.068	1.315.068	263.014	5.691
	Volume 51 - 500 m3	450	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	9	4,5	7,20	28.692,4	12.911.582	14.226.650	2.845.330	6.073
	Volume 501 - 1000 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	9	6,75	8,10	32.279,0	16.139.477	30.366.127	6.073.225	6.949
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	9	10,13	9,45	37.666,7	56.500.125	86.866.252	17.373.250	7.316
	Volume >2500 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	9	15,19	11,48	45.732,5	22.866.252	109.732.503	21.946.501	
IV.c - Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif																	2.869
	Volume 0 - 50 m3	50	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	4	3	3,60	14.346,2	717.310	717.310	143.462	3.300
	Volume 51 - 500 m3	450	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	4	4,5	4,20	16.737,2	7.531.756	8.249.066	1.649.813	3.682
	Volume 501 - 1000 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	4	6,75	5,10	20.323,8	10.161.893	18.410.959	3.682.192	4.558
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	4	10,13	6,45	25.711,6	38.567.372	56.978.331	11.395.666	4.924
	Volume >2500 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	4	15,19	8,48	33.777,3	16.888.667	73.866.999	14.773.400	
IV.d - Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif																	1.435
	Volume 0 - 50 m3	50	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	1	3	1,80	7.173,1	358.655	358.655	71.731	1.865
	Volume 51 - 500 m3	450	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	1	4,5	2,40	9.564,1	4.303.861	4.662.516	932.503	2.248
	Volume 501 - 1000 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	1	6,75	3,30	13.150,7	6.575.342	11.237.858	2.247.572	3.124
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	1	10,13	4,65	18.538,5	27.807.721	39.045.579	7.809.116	3.490
	Volume >2500 m3	500	225.000.000	175.000.000	400.000.000	55	1.825	100.375	3.985	1	15,19	6,68	26.604,2	13.302.117	52.347.696	10.469.539	

merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi :

- hotel bintang 1 dan hotel bintang 2
- usaha persewaan jasa kantor
- apartemen
- Pabrik es skala kecil
- agro industri
- industri pengolahan logam

merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil meliputi :

- losmen/pondokan/ penginapan/rumah sewa
- Tempat hiburan
- restoran
- gudang pendingin
- pabrik mesin elektronik
- pencucian kendaraan bermotor

No	Jenis Pajak	Volume Pengambilan	Biaya Pembuatan sumur	Biaya Operasional	Biaya Investasi	Volume pengambil bilan air (m3)	Umur Produk si (hari)	Volume pengambil an air selama umur	Harga Air Baku (HAB)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	Akt or Nilai Air (FNA)	Harga Dasar Air (HDA = HAB * FNA)	Nilai Perolehan Air (NPA)	Jumlah Nilai Perolehan Air	Pajak Air Tanah (20% NPA)	Pajak Per m3	Keterangan
a	b	c	d	e	f=d+e	g	h	i=g*h	j=f/i	k	l	m	n=j*m	o=c*n	p	q=20%p	r	s
V	KELOMPOK V																	
V.a	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif																	
	Volume 0 - 50 m3	50	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	16	1	10,00	36.529,7	1.826.484	1.826.484	365.297	7.306	merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi : - usaha kecil skala rumah tangga - hotel non-bintang - Rumah makan - Rumah sakit
	Volume 51 - 500 m3	450	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	16	1,5	10,20	37.260,3	16.767.123	18.593.607	3.718.721	7.437	
	Volume 501 - 1000 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	16	2,25	10,50	38.356,2	19.178.082	37.771.689	7.554.338	7.554	
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	16	3,38	10,95	40.007,3	60.010.959	97.782.648	19.556.530	7.823	
	Volume >2500 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	16	5,06	11,62	42.462,1	21.231.050	119.013.699	23.802.740	7.934	
V.b	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif																	
	Volume 0 - 50 m3	50	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	9	1	5,80	21.187,2	1.059.361	1.059.361	211.872	4.237	- usaha kecil skala rumah tangga - hotel non-bintang - Rumah makan - Rumah sakit
	Volume 51 - 500 m3	450	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	9	1,5	6,00	21.917,8	9.863.014	10.922.374	2.184.475	4.369	
	Volume 501 - 1000 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	9	2,25	6,30	23.013,7	11.506.849	22.429.224	4.485.845	4.486	
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	9	3,38	6,75	24.664,8	36.997.260	59.426.484	11.885.297	4.754	
	Volume >2500 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	9	5,06	7,42	27.119,6	13.559.817	72.986.301	14.597.260	4.866	
V.c	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif																	
	Volume 0 - 50 m3	50	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	4	1	2,80	10.228,3	511.416	511.416	102.283	2.046	
	Volume 51 - 500 m3	450	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	4	1,5	3,00	10.958,9	4.931.507	5.442.922	1.088.584	2.177	
	Volume 501 - 1000 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	4	2,25	3,30	12.054,8	6.027.397	11.470.320	2.294.064	2.294	
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	4	3,38	3,75	13.705,9	20.558.904	32.029.224	6.405.845	2.562	
	Volume >2500 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	4	5,06	4,42	16.160,7	8.080.365	40.109.589	8.021.918	2.674	
V.d	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif																	
	Volume 0 - 50 m3	50	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	1	1	1,00	3.653,0	182.648	182.648	36.530	731	
	Volume 51 - 500 m3	450	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	1	1,5	1,20	4.383,6	1.972.603	2.155.251	431.050	862	
	Volume 501 - 1000 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	1	2,25	1,50	5.479,5	2.739.726	4.894.977	978.995	979	
	Volume 1001 - 2500 m3	1500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	1	3,38	1,95	7.130,6	10.695.890	15.590.868	3.118.174	1.247	
	Volume >2500 m3	500	175.000.000	125.000.000	300.000.000	45	1.825	82.125	3.653	1	5,06	2,62	9.585,4	4.792.694	20.383.562	4.076.712	1.359	

BUPATI MOROWALI
t

tttd

TASLIM

Diundangkan di Bunku
Pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

Ttd

MOH. JAFAR HAMID
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDUN BAID, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005